



Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN

Nomor 0873/Pdt.G/2018/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

So, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan swasta, alamat tempat tinggal di Dusun Sumer Payung RT. 01 RW. 08 Desa Karang Dima Kecamatan Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada In, SH., Advokat, yang beralamat pada Jalan Tenggri Nomor 21 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 8 Oktober 2018, sebagai Pemohon;

melawan

Lus, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir DIII, tempat tinggal di Dusun Sumer Payung RT. 01 RW. 08 Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0873/Pdt.G/2018/PA.Sub mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 31 Agustus 2009 di Kecamatan Suka Karya kota Hal. 1 dari 9 hal. Putusan 0873/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bekasi Propinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suka Karya Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat nomor: 585/59/VIII/2014(Terlampir);

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kos-kosan selama lebih kurang 1 bulan dan kemudian pindah ke rumah bawaan milik Pemohon kemudian berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak dikarunia anak

4. Bahwa sejak September 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan persekoodan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk di rukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Termohon dan pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi
- b. Termohon tidak taat lagi kepada Pemohon, Termohon selalu ingin menang sendiri dan tidak mau dinasehati serta tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- c. Termohon meninggalkan rumah tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon
- d. Termohon memiliki pria idaman lain (PIL) .

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sejak bulan Juni 2018 yang akibatnya kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sudah sulit dipertahankan lagi, karenanya agar masing-masing pihak tidak jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan 0873/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan alasan-dalil-dalil, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya meniatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak datangnya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil maka selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan membacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka Karya, Kabupaten/Kota Bekasi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan 0873/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. An

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah keponakan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, semula rumah tangganya kelintan rukun dan harmonis dengan tinggal bersama di rumah sendiri di Sumur Payung, Karang Dima dan belum dikaruniai anak;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tiga bulan berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap di rumah Sumur Payung dan Termohon pergi saksi tidak tahu tinggal dengan siapa;

Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah karena rumah tangganya sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar dan saksi tahu hal itu karena melihat sendiri lebih dari tiga kali pertengkaran mereka;

Bahwa mereka bertengkar karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, dan saksi pernah melihat sendiri Termohon sedang dikamar dengan laki-laki selingkuhannya sewaktu Pemohon sedang pergi ke Taliwang;

Bahwa selama pisah mereka sudah tidak pernah lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagaimana suami isteri;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah beberapa kali diupayakan untuk rukun oleh keluarga besar, tetapi tidak berhasil;

2. Min;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah teman dekat Pemohon;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan 0873/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, semula rumah tangganya kelihatan rukun dan harmonis dengan tinggal bersama di rumah sendiri di Sumur Payung dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa sekarang sudah 3 bulan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah, Pemohon tetap tinggal di Sumur Payung sementara Termohon sepenglihatan saksi sudah tidak ada disitu;

Bahwa mereka berpisah rumah karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, mereka bertengkar masalah Termohon ada laki-laki lain dan saksi lihat sendiri Termohon pergi dari rumah dengan membawa barang-barang dari rumah seperti pakaian dan peralatan salon;

Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah tidak pernah lagi terlihat saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

- Bahwa keluarganya sudah berulang kali merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap tersebut dinyatakan tidak hadir, dan berdasar pasal 149 RBg putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan atas dalil, sejak September 2013 hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan 0873/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

akibatnya telah pisah rumah selama 3 bulan , sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi, masing-masing bernama An;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk yang berisi identitas Pemohon yang menunjukkan Pemohon tinggal dan beralamat di Kelurahan Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Bahwa bukti P.2 adalah Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, maka berdasar surat bukti tersebut, dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah terikat dalam perkawinan yang sah;

Bahwa saksi-saksi Pemohon, masing-masing bernama Ari Hendrawan dan Muhammad telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan saling melengkapi, perihal rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis , Pemohon dan Termohon sudah 3 bulan berpisah rumah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah adanya PIL, dan masing-masing sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung saksi, oleh karenanya maka berdasar pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa jika bukti surat P.2 tersebut dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi, ternyata telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

•-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan 0873/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

•
Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis ,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena adanya PIL;

•
Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 3 bulan pisah tempat tinggal;

•
Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan
hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

•
Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;
Menimbang bahwa berdasar fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas,

Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, tidak lagi dapat terwujud tujuan perkawinan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madllarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justeru menimbulkan *madllarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadllaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan 0873/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya maka berdasar pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (So) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ls) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 01 November 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1440 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang terdiri dari H. Akhmad Junaedi, S.H., sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Gani, S.H. dan H.M. Maftuh,

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan 0873/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

S.H. M.E.I., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Titin Suhartini, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. Ahmad Gani, S.H.

H. Akhmad Junaedi, S.H.

H.M. Mafun, S.H. M.E.I.

Panitera Pengganti

Titin Suhartini, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2.	Proses	:	Rp.	50.000
3.	Panggilan	:	Rp.	210.000
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000
5.	Meterai	:	Rp.	6.000
Jumlah		:	Rp.	301.000



Hal. 9 dari 9 hal. Putusan 0873/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)